

PELATIHAN IMAM SHALAT TARAWIH

Oleh: Syakir Jamaluddin*

A. Syarat Imam Shalat

Imam shalat jamaah termasuk sangat penting dalam penegakan shalat yang sesuai tuntunan Nabi saw. Imam yang baik bisa mengantarkan jamaah yang dipimpinnya mendapatkan khusyu' saat shalat. Itu sebabnya Nabi saw menganjurkan dalam mengangkat imam shalat jamaah dengan mengutamakan orang-orang yang terbaik/pilihan (HR. Daraquthni, dari Ibn Umar) dan paling senior (وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ). Muttafaq 'alayh). Kriteria atau syarat imam menurut sunnah Nabi saw yaitu:

1. Orang Islam yang paling fasih bacaan dan penguasaannya terhadap Al-Qur'an (أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ)¹. Bila semua jamaah memiliki kefasihan dan penguasaan yang sama terhadap Al-Qur'an, barulah cari yang imam:
2. Yang paling paham tentang al-Sunnah (فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ). Jika penguasaan as-Sunnah inipun sama, maka berikutnya:
3. Yang paling senior keislamannya (فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ سَلْمًا), yakni yang paling paling duluan berhijrah atau paling duluan berislam.
4. Yang paling tua usianya (أَكْبَرُهُمْ سِنًا) (HSR. Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah dari Abu Mas'ud). Ini berarti faktor usia tua, menjadi pertimbangan terakhir setelah 3 kriteria sebelumnya terpenuhi. Bahkan para sahabat pernah mengangkat 'Amr bin Salamah sebagai imam saat masih berumur 7 tahun.

Dasarnya adalah hadis berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سَلْمًا. [رواه مسلم]

Artinya: "Dari Abu Mas'ud al-Ansari berkata: Rasulullah saw bersabda: 'Yang (paling berhak) mengimami sebuah kaum adalah yang paling bagus bacaan al-Quran di antara mereka. Jika mereka bacaannya sama (bagusnya) maka yang paling mengerti hadis. Jika

* Dosen FAI UMY; Anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah; Penulis Buku: *Shalat Sesuai Tuntunan Nabi saw: Mengupas Kontroversi Hadis sekitar Shalat* (Yogyakarta, LPPI UMY, cet-14, 2016), Buku *Kuliah Fiqh Ibadah* (Yogyakarta, LPPI UMY, cet-5, 2016).

¹ Penguasaan terhadap Al-Qur'an di sini maksudnya adalah paling bagus bacaan dan hapalan al-Qur'annya. Bahkan, Sâlim mawla/mantan budak Abi Hudzayfah –karena hapalan al-Qur'annya paling banyak--, maka ia diangkat jadi imam shalat oleh kaum Muhajirin di Qubâ', sebelum kedatangan Nabi saw. (HSR. Al-Bukhâri, 1/178: 692)

mereka dalam hadis sama (pengetahuannya) maka yang paling dahulu berhijrah. Jika mereka dalam berhijrah sama maka yang paling dahulu masuk Islam.” [HSR. Muslim].

Catatan: Semua yang diangkat jadi imam shalat, harus memiliki akhlaq yang baik, artinya tidak boleh mengangkat imam yang dibenci oleh para jama‘ah (وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ). HR. Abu Dawud, dari Abu ‘Amr bin al-‘Ash; HHR. al-Tirmidzi dari Abu Umâmah). Karenanya, tidak boleh mengangkat diri sendiri sebagai imam kecuali disepakati oleh jamaah akan kebaikan dan kemampuannya sebagai imam.

B. Tugas Imam Shalat

Sebelum takbir, imam supaya menghadap ke ma‘mumnya, memperhatikan shaf (barisan) mereka dan mengaturnya lebih dahulu. Caranya:

1. Imam hendaknya menganjurkan supaya meluruskan dan merapatkan shafnya. Hal ini karena Nabi saw jika hendak mengimami shalat, beliau menganjurkan:

سُوُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

“Luruskan barisan (shaf) kalian, karena sesungguhnya meluruskan barisan itu termasuk bagian dari mendirikan shalat.” (HSR. al-Bukhâri, dari Anas. Dalam

redaksi Muslim, dll., menyebutkan bahwa *merapatkan shaf adalah: مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ*: “bagian dari kesempurnaan shalat”).²

Meluruskan dan merapatkan shaf adalah bagian dari menyempurnakan shalat. Orang yang menyempurnakan shalat berarti sama dengan menegakkan shalat. Itulah sebabnya Nabi saw kadang menggunakan kalimat perintah supaya menegakkan shaf yakni dengan cara merapatkan dan mendekatkan shaf:

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا

“Tegakkanlah shaf-shaf kalian, dan saling merapatkan kalian!” (HSR. Al-Bukhâri, al-Nasâ’i, Ahmad)

Atau menganjurkan:

رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُّوا بِالْأَكْتِافِ

“Rapatkan barisan (shaf) kalian, saling dekatkanlah di antaranya, dan sejajarkan bahu.” (HSR. Abu Dâwud, al-Nasâ’i, al-Bayhaqi, Ibn Hibbân dan Ibn Khuzaymah)

² HSR. Al-Bukhâri, juz 1, hlm 254 no: 690; Muslim, juz 1 hlm 324 no: 433.

Sunnahkan Merapatkan Shaf dengan Mengejar–ngejar Kaki?

Di antara tujuan merapatkan shaf, selain supaya syaithan tidak masuk mengganggu di sela–sela shaf (seperti disebutkan pada lanjutan hadis Abu Dâwud, al-Nasâ'i, dll.), juga supaya ada persentuhan secara fisik di antara jama'ah saat menghadap Allah sehingga diharapkan Allah pun akan menyatukan hati para jama'ah. Menurut al-Nu'mân bin Basyîr bahwa Nabi saw mengingatkan:

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ (ثَلَاثًا) وَاللَّهِ لَتُتَقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ...

“Tegakkanlah shaf-shaf kalian (3 X), demi Allah pasti akan benar-benar tegak shaf kalian, atau (kalian mau) Allah membuat hati-hati kalian saling berselisih...”

Al-Nu'mân berkata:

فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ

“Lalu aku melihat **seseorang** melekatkan bahunya dengan bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya.” (HR. Abu Dâwud, 1/234: 662; Ahmad, 4/349: 18453. Syu'ayb al-Arna'uth mengomentari hadis ini bahwa melekatkan lutut dengan lutut diriwayatkan Abu al-Qâsim al-Judaly yang hadisnya *syâdz* (Jawa: *nyélénéh*) sendiri, sehingga berkualitas daif.)³

Nabi saw menganjurkan untuk merapatkan antara bahu dengan bahu, tanpa menyebutkan kaki karena jarak antar kaki hanya menyesuaikan dengan lebar bahu. Nabi saw bersabda:

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيُنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدْرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

“Tegakkanlah shaf, sejajarkanlah antar bahu, hindari sela–sela (antar bahu) dan lembutkan (saat merapatkan bahu) dengan tangan saudaramu, dan jangan berikan kesempatan (memutus) untuk syaithan. Barangsiapa yang menyambung shaf maka Allah akan menyambung (hubungan)-nya, namun barang siapa yang memutus shaf maka Allah pun akan memutus (hubungan)-nya.” (HSR. Abu Dâwud, Ahmad & al-Bayhaqi, dari Anas ra.)⁴

2. Imam juga dituntunkan untuk mengatur shaf dengan menganjurkan pada jama'ah laki–laki agar shaf depan dipenuhi lebih dulu kemudian shaf berikutnya. Kata Nabi saw:

أَعْمُوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ

³ Lihat: Ahmad, *Musnad*, 4/349: 18453.

⁴ HSR. Abu Dâwud, 1/235: 666; Ahmad, 2/153: 5724; al-Bayhaqi, 3/101: 4967.

"Sempurnakan (penuhi) shaf yang di depan lebih dahulu, kemudian shaf yang berikutnya!" (HSR. Abu Dâwud, 1/252: 671 & Ahmad, 3/233: 13464)

Susunan shaf terbaik bagi laki-laki adalah yang paling depan, sedangkan shaf terbaik bagi perempuan adalah yang paling belakang.

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْهَا

"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah di depan, dan seburuk-buruknya adalah di belakang, namun sebaik-baik shaf perempuan adalah di belakang, dan seburuk-buruknya adalah di depan." (HSR. Jama'ah kecuali al-Bukhari, dari Abu Hurayrah ra.)

Anas bin Mâlik ra menceritakan posisi shalat dua ma'mum laki-laki dan seorang ma'mum perempuan bahwa:

صَلَّيْتُ أَنَا وَبَيْنِي فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

"Saya shalat bersama seorang anak yatim di rumah kami di belakang Nabi saw, sedangkan ibuku Ummu Sulaym shalat di belakang kami." (HSR. Al-Bukhâri, 1/185: 727; al-Nasâ'i, 2/118: 869)

Hadis di atas sekaligus memberitahukan bahwa shaf anak laki-laki berada bersama shaf laki-laki dewasa, dan tidak dikumpulkan dalam satu shaf bersama anak-anak lainnya.⁵ Hanya saja, ketika jamaahnya banyak, maka untuk posisi shaf pertama di belakang imam dan sekitarnya, dianjurkan oleh Nabi saw supaya ditempati oleh orang yang terbaik setelah imam, namun yang sudah dewasa/baligh dan berakal (أُولُو الْأَخْلَامِ وَالنُّهَى), demikian seterusnya (HSR. Muslim, 2/30: 1000; Abu Dâwud, al-Nasâ'i & Ahmad). Hal ini dimaksudkan supaya bisa menjaga keberlangsungan jamaah yakni: menggantikan imam jika imam batal atau mengingatkan bacaan imam jika lupa.

3. Jika ma'mum hanya seorang, maka posisi shafnya berada di sebelah kanan imam. Ketika Ibn 'Abbas ra sendirian datang berma'mum shalat malam di sebelah kiri Nabi saw, maka Ibn 'Abbas ditarik oleh Nabi saw untuk diposisikan di sebelah kanan Nabi saw (فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ). Muttafaq 'alayh).⁶ Umumnya riwayat tersebut tidak menyebutkan sejajar, namun ada satu riwayat Ibn 'Abbâs bahwa ketika ia

⁵ Hadis yang menyatakan bahwa shaf anak laki-laki (الصَّبِيَّانَ/الْعِلْمَانَ) di belakang shaf laki-laki dan di belakang mereka adalah shaf perempuan, ternyata hadis daif riwayat Ahmad (5/344: 22962), Abu Dâwud (1/253: 677), al-Bayhaqi (3/97: 5371) & al-Thabrâni (*al-Kabîr*, 3/468: 3358) karena melalui Syahr bin Hawsyab yang memang daif, dari Abu Mûsa al-'Asy'ari ra.

⁶ Al-Bukhâri, 1/40: 117, 1/47; Muslim, 2/178: 1824, 2/179: 1827, 2/183: 1841. Sebagian riwayat menjelaskan bahwa Nabi saw memegang kepala Ibn 'Abbâs, sebagiannya lagi menyebutkan memegang telinga kanannya lalu ditarik lewat belakang pindah ke sebelah kanannya, dan ada juga yang menyebutkan Nabi saw memegang lengan atasnya lalu memindahkan ke kanannya.

berdiri di belakang, tangannya ditarik oleh Nabi saw dan menjadikannya sejajar/berjajar dengan beliau (حِذَاءُهُ). Lalu Ibn 'Abbas agak mundur sedikit karena merasa tidak layak berjajar dengan Nabi saw, kemudian setelah dikonfirmasi, Nabi pun mendoakannya mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu dan pemahaman kepadanya (HSGR. Ahmad, al-Bayhaqi & Hakim).⁷

Jika datang menyusul ma'mum yang lain maka hendaklah langsung berdiri di belakang imam, jangan di kiri imam, kemudian ma'mum yang sendirian di samping kanan imam tadi, mundur ke belakang untuk menyamakan shaf dengan ma'mum yang lain.⁸ Jika tidak mundur, maka hendaklah imam mendorongnya mundur hingga keduanya berjajar di belakang imam.⁹ Hal ini karena pada prinsipnya bila ma'mum lebih dari satu orang maka ma'mum berbaris lurus dan rapat di belakang imam di mana posisi imam berada di tengah. Jika datang menyusul ma'mum yang lain lagi maka hendaklah mengisi shaf kanan lebih dahulu, baru kemudian shaf kiri (HR. Abu Dawud & Muslim, dari Jabir ra.) dengan memperhatikan keseimbangan antara kanan dan kiri. Setelah shaf depan penuh, barulah ma'mum lain yang datang kemudian menyusun shaf baru di belakangnya.

Peringatan:

Jika ma'mum yang datang belakangan hanya sendirian di shaf belakang, maka dilarang menarik ke belakang seorang pun jamaah yang sudah berbaris mapan

⁷ HSGR: Hadis sahih *gharîb* riwayat Ahmad, 1/330: 3061 & al-Bayhaqi, *Syu'ab.*, 3/102, melalui Hâtim bin Abi Shaghîrah dari 'Amr bin Dînâr dari Kurayb (*mawlâ* Ibn 'Abbâs, w 98 H) dari Ibn 'Abbâs. Al-Arnâ'ûth menilai hadis ini sahih sesuai syarat *al-Syaykhânî* (yakni: al-Bukhari & Muslim), meskipun tidak disepakati keduanya. Memang para periwayat tersebut secara perseorangan digunakan oleh al-Bukhârî & Muslim, namun tidak dengan rangkaian periwayat (sanad) tersebut. Hâtim bin Abi Shaghîrah --meskipun kritikus pada umumnya menilainya kuat--, namun Abu Hâtim al-Râzi memberikan catatan tambahan bahwa hadisnya hanya *shâlih/cukup baik* (peringkat *ta'dîl* ke-6). Al-Hâkim, 3/615: 6279, juga meriwayatkan hadis ini tapi melalui Abi Kurayb dari Ibn 'Abbâs, padahal 'Amr bin Dînâr (w. 184 H) mustahil meriwayatkan dari Abu Kurâyb yang wafat 248 H.

⁸ Ketika 'Abdullah bin 'Utbah berma'mum di belakang 'Umar bin al-Khatthâb, maka 'Umar menariknya ke sebelah kanannya. Tatkala Yarfâ datang, iapun mundur lalu berbaris di belakangnya (فَصَفَّئْنَا وَرَاءَهُ). HR. Malik, 1/154: 360). Ada HR. Ahmad (3/326: 14536) & Ibn Khuzaymah (3/18: 1535)

dari Jâbir yang berbunyi: فَصَفَّئْنَا خَلْفَهُ : "Lalu kami pun berbaris di belakangnya", namun sanad hadis ini daif karena melalui Syurahbîl bin Sa'ad.

⁹ Jâbir ra menceritakan bahwa ia pernah berma'mum pada Rasulullah saw sendirian dan berdiri di sebelah kiri beliau. Saat itu Rasulullah saw menariknya pindah ke sebelah kanan beliau. Lalu datang Jabbâr bin Shakhri berdiri di kiri beliau, "maka Rasulullah saw memegang tangan kami lalu mendorong kami sehingga kami berdiri di belakang beliau." (HSR. Muslim, 8/232: 7705; Abu Dâwud, al-Hâkim dan al-Bayhaqi). Ada HR. Ibn Khuzaymah (3/18: 1536) dan al-Thabrâni (*al-Awsath*, 8/375: 8918), dari Jâbir bahwa ketika Jabbâr datang menyusul dan berdiri di kiri Rasulullah saw, فَتَقَدَّمَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "maka Rasulullah saw maju". Hanya saja kedua riwayat ini bermasalah, yakni Ibn Khuzaymah karena melalui Sa'îd bin Abi Hilâl yang *mukhtalith* (kacau hapalannya), sedangkan al-Thabrâni karena melalui Ibn Lahî'ah yang juga kacau hapalannya setelah kitab-kitabnya terbakar.

dengan jamaah lain. Hal ini karena: 1) Pada prinsipnya, shaf depan lebih baik dari pada shaf belakang. Kita disunnahkan menyempurnakan shaf depan lebih dulu, bukan malah mengurangnya; 2) Bisa merusak/mengganggu konsentrasi jamaah karena akan menggeser shaf yang sudah mapan dan sempurna di depan, 3) Hadis yang biasa dijadikan landasan untuk menarik seorang jamaah untuk menemani ma'mum yang sendirian di belakang adalah lemah sekali, bahkan palsu.¹⁰ Sedangkan hadis yang menyebutkan tidak sah orang shalat di belakang sendirian (HR. Abu Dâwud, Ibn Mâjah) adalah *maqbul*, tapi maksudnya adalah shalat sendiri yang terpisah jauh dari jamaah, apalagi tidak bergabung dengan jamaah yang ada.

4. Jika ma'mum hanya seorang laki-laki & seorang perempuan, maka posisi ma'mum laki-laki di sebelah kanan imam, sedang perempuan di belakang ma'mum laki-laki. Kata Anas ra. bahwa ketika Rasulullah saw mengimami dirinya dengan ibunya atau bibinya: *فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا*: “maka beliau menjadikan aku berdiri di sebelah kanannya & perempuan di belakang kami.” (HR. Muslim, 2/128)
5. Jika ma'mumnya hanya ada seorang wanita saja maka tidak boleh berjama'ah berduaan dengan diimami laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Selain karena tidak ada hadis yang *maqbul* yang menceritakan bahwa Nabi saw pernah mengimami seorang perempuan yang bukan istri dan mahramnya,¹¹ juga karena hal ini sama dengan berkhalwat yang dilarang Nabi saw (Mutafaq 'alayh). Tapi kalau seorang istri --misalnya--, berma'mum pada suaminya sendiri dan tidak ada jamaah lainnya, maka posisinya berada di sebelah

¹⁰ Hadis daif dan *mawdlu'* riwayat al-Thabrâni, *al-Mu'jam al-Awsath*, juz 7 hlm 374, no: 7764: “Apabila salah seorang terhenti untuk masuk shaf (depan) karena telah penuh, maka hendaklah menarik seorang pada shaf tersebut (ke belakang) untuk berdiri di sampingnya.” Hadis ini sangat lemah, termasuk hadis *munkar* karena ada periwayat Bisyr bin Ibrâhim al-Anshâri si pendusta dan pemalsu hadis. (Lihat al-Haytsami, *Majma'.*, 2/259: 2537) Lebih rinci tentang Bisyr bin Ibrâhim, lihat Ibn al-Jawzi, *al-Mawdlu'ât*, juz 2/266 dan juz 3/124; Ibn Abi Hâtim, *al-Jarh.*, 2/351; Mahmûd Zâyid, *al-Majrûhîn Ibn Hibbân*, 1/189; Ibn 'Addi, *al-Kâmil fi al-Dlu'fâ'*, 2/13-14; al-'Uqayli, *al-Dlu'afâ'*, 1/142; Ibn Hâjir, *Lisân al-Mîzân*, 2/18-20.

¹¹ Ada hadis yang menceritakan bahwa: *كَانَتْ امْرَأَةً تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنَاءَ*: “Pernah ada seorang perempuan paling cantik shalat di belakang Nabi saw...” (HR. Al-Tirmidzi, 5/296: 3122; al-Nasâ'i, 2/118: 870; Ibn Mâjah, 2/161: 1046; Ibn Hibbân, 2/126: 401; Ahmad, 1/305: 2784 dengan lafal: *امْرَأَةٌ حَسَنَاءٌ*). Tetapi karena melalui 'Amr bin Mâlik al-Nukrâ (w. 129 H) yang daif hafalannya & banyak kesalahannya, hadisnya sangat asing/*gharîb* dan *munkar* karena melecehkan sahabat yang mengintip wanita cantik tersebut dari bawah ketiakanya saat ruku' maka hadis ini ditolak sebagai hujjah. Demikian penilaian Ibn 'Addi, Abu Ya'la & Ibn Katsîr. (Ibn 'Addi, *al-Kâmil fi al-Dlu'afâ'*, 5/150; al-Dzahabi, *Mîzân*, 3/285: 6435;). Tapi anehnya, al-Albâni menilainya sahih, sedangkan al-Arna'ûth --meskipun awalnya menilainya hasan dalam *Shahîh Ibn Hibbân*-- namun akhirnya meralatnya menjadi daif dalam *Musnad Ahmad* yang ditahqiqnya (Lihat *Musnad Ahmad*, penerbit: *al-Risâlah*, juz 5/5: 2785).

kanan suaminya yang menjadi imam dengan dasar posisi ma'mum satu orang adalah di sebelah kanan imam, atau boleh juga di belakangnya dengan dasar shaf perempuan adalah di belakang shaf laki-laki. Pendapat kedua ini dipegangi oleh mayoritas ulama. Yang jelas, jangan di kirinya karena tidak ada satupun dalil yang menuntunkan bahwa posisi ma'mum istri satu orang berada di sebelah kiri suaminya.

6. Imam perempuan hanya boleh mengimami sesama perempuan dan anak yang belum baligh. Posisi shaf imam perempuan sejajar dengan ma'mum perempuan dan berada di tengah shaf awal sebagaimana yang pernah dilakukan oleh 'A'isyah dan Ummu Salamah ra. (HSliGR. Al-Bayhaqi, 'Abdurrazzâq & al-Dâruquthni).
7. Selesai shalat, imam hendaknya duduk sejenak untuk istighfar dan berdoa singkat, lalu menghadap ke ma'mum/jamaah *أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ* . HSR. Al-Bukhari 1/214: 815, dari Samurah bin Jundab), bisa ke arah kanan imam --dan ini yang paling sering Nabi saw kerjakan yakni *يُنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ* : *berpaling dari kirinya*-- (HSR. Al-Bukhârî, 1/216: 852; Muslim, 2/153: 1672, dari 'Abdullah bin Mas'ûd), dan bisa juga ke arah kiri, karena Nabi saw pun melakukannya: *يُنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ* : "*berpaling dari arah kanannya*". (HSR. Muslim, 2/153: 1674-1675 dari Anas ra.).
8. Jika ada beberapa ma'mum *masbûq* setelah imam salam, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal mengangkat salah seorang imam di antara sesama ma'mum masbuq untuk membangun jamaah baru sehingga menjadi jamaah berantai. Dari berbagai pendapat ulama tersebut, memang penulis belum menemukan hadis yang secara khusus membicarakan adanya kasus mengangkat imam baru dari sesama ma'mum masbuq. Oleh karena ini termasuk bagian ibadah *mahdlah* yang aturannya menunggu perintah/tuntunan, maka jika sesama ma'mum masbuq tersebut masih mendapatkan rakaat/ruku' bersama imam sebelumnya, maka berdasarkan isyarat hadis: *وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتُّوا* : "*dan apa yang terlewatkan olehmu, maka tinggal kamu sempurnakan*"(Muttafaq 'alayh), sebaiknya ia menyempurnakan sisa rakaat yang terlewatkan secara sendiri-sendiri tanpa perlu mengangkat imam baru di antara sesama mereka. **Tetapi** jika ada ma'mum masbuq yang benar-benar terlambat dan sama sekali tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam sebelumnya (penulis menyebutnya: masbuq murni), maka hendaknya tetap mengupayakan berjamaah, baik dengan mengangkat seorang imam dari salah satu jamaah masbuq sebelumnya, ataupun membangun jamaah baru dengan sesama jamaah yang sama sekali tidak mendapatkan jamaah. Hal ini karena Nabi saw ketika telah selesai shalat jamaah bersama para sahabat, beliau melihat ada seorang yang masuk masjid dan tidak

lagi mendapatkan jamaah shalat. Mengetahui hal ini, maka Nabi saw menawarkan pada para sahabat yang mau sedekah jamaah pada orang yang ketinggalan jamaah:

مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ.

“Siapa yang mau bersedekah jamaah dengan orang ini? Maka seseorang dari kaumnya berdiri lalu shalat berjamaah dengannya.” (HSR. Ahmad, 3/45: 11428; Abu Dâwud, al-Bayhaqi & Ibn Hibbân, dari Abu Sa’id al-Khudri ra.)

Tetapi kalau masih menemukan jamaah shalat yang masbuq, maka Nabi saw tidak menawarkan untuk sedekah jamaah sehingga cukup berma’mum pada salah seorang jama’ah tersebut dan berdiri di sebelah kanannya bila ia berma’mum sendirian.

9. Boleh berma’mum pada orang yang shalat sunnat. Ini didasarkan pada riwayat Jâbir ra bahwa:

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ

“Sesungguhnya Mu’adz bin Jabal shalat ‘Isyâ’ yang akhir bersama Nabi saw, kemudian kembali ke kaumnya lalu shalat bersama mereka dengan shalat itu juga.” (HSR. Muslim, 2/42: 1070; al-Tirmidzi, al-Nasâ’i)

Melihat redaksi di atas, tampaknya Mu’adz kembali ke kaumnya untuk memimpin shalat jamaah di kaumnya setelah shalat berjamaah dengan Rasulullah saw. Itulah sebabnya hadis ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai dalil bolehnya berma’mum pada orang yang shalat sunnat, meskipun dengan niat yang berbeda. Pesan penting dari berbagai hadis tersebut bahwa berjamaah itu penting, namun jangan membangun jamaah baru bila masih ada jamaah yang sedang shalat, apalagi shalat sendirian.

C. *Qiyâmu Ramadlân* atau Shalat *Tarâwih*

Waktunya sesudah shalat 'Isya hingga jelang fajar, boleh dikerjakan di awal waktu setelah shalat Isya', di pertengahan malam, namun lebih afdhal di akhir malam (QS. 73: 6, 20; HR. Muslim, Ibn Majah, dari Jâbir).

Awalilah shalat Tarawih dengan 2 raka'at yang ringan-ringan (*rak'atayn khafifatayn*) sebagai shalat *iftitâh*/pembuka. Nabi saw bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُفْتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

”Apabila salah seorang kalian mendirikan shalat layl, maka hendaklah dibuka dengan dua rakaat yang ringan-ringan!” (HR. Muslim, Ahmad, dari Abu Hurayrah & ‘Aisyah ra.)

Sesudah *takbîratul-ihram*, bacalah:

سُبْحَانَ اللَّهِ ذِي الْمَلَكُوتِ وَالْجَبْرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

"Maha Suci Allah Dzat yang memiliki alam semesta, yang mencukupi, Maha Besar dan Maha Agung" (HR. Thabrani), lalu baca Al-Fatihah dan kemudian ruku' tanpa membaca surat lainnya setelah Al-Fatihah.

Kemudian kerjakanlah 11 raka'at, bisa dengan format raka'at: 4-4-3 raka'at, atau bisa juga shalat layl dengan format 2-2-2-2-2-1.

Format shalat layl 4-4-3 ini didasarkan pada perbuatan Nabi saw yakni ketika Abu Salamah ra. bertanya kepada 'Aisyah ra. tentang shalat layl Nabi saw di bulan Ramadhan:

كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

"Bagaimana dulu shalat Rasulullah saw di bulan Ramadhan?" Jawab 'Aisyah: "Rasulullah saw tidak pernah menambah (rakaat), baik di dalam Ramadhan maupun di luar Ramadhan di atas 11 rakaat. Beliau shalat empat rakaat, jangan kamu tanyakan bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat empat rakaat lagi, jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau shalat tiga rakaat." (Muttafaq 'alayh, dari Aisyah ra.)

Di tiga raka'at terakhir, disunnahkan untuk membaca surat *Al-A'la* pada raka'at pertama, surat *Al-Kâfirûn* pada raka'at kedua dan surat *Al-Ikhlâsh* pada raka'at ketiga.

Adapun format shalat layl 2-2-2-2-2-1 didasarkan pada hadis 'Aisyah, Ibn 'Umar, Ibn 'Abbas ra, dll. Menurut 'Aisyah ra:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رُكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ...

"Rasulullah saw mengerjakan shalat (layl) pada waktu antara selesai shalat Isya -- yang disebut orang sebagai 'Atamah-- sampai fajar, sebelas rakaat. Beliau mengucapkan salam setiap dua rakaat dan beliau melakukan witr satu rakaat..." (HSR. Muslim, al-Nasâ'i, Abu Dâwud, Ahmad ra.)

Atau hadis dari Ibn 'Umar dengan format 2-2-1:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

“Shalat layl itu dua rakaat–dua rakaat. Bila salah seorang kamu khawatir masuk waktu Subuh, maka segera shalat satu rakaat untuk mengganjilkan pada shalat yang telah ia kerjakan.” (HR. Al-Jama’ah, dari Ibn ‘Umar ra).

Walaupun boleh dan sah mengerjakan shalat malam 1 rakaat namun kebolehan ini sebaiknya hanya dilakukan jika khawatir masuk waktu Subuh. Tapi jika waktu Subuh masih lama, hendaknya berwitir minimal 3 rakaat, atau 5 rakaat atau lebih baik lagi bila minimal 7 rakaat (HSR, Abu Dâwud, al-Nasâ’i). Hal ini karena menurut ‘Aisyah ra, jumlah minimal shalat malam yang dilakukan oleh Nabi saw adalah 7 rakaat, sedangkan maksimalnya 11 rakaat di luar shalat 2 rakaat yang ringan–ringan (HSR. Muslim, al-Nasa’i & Abu Dâwud).

Selain format 4–4–3 dan 2–2–2–2–2–1 di atas, Nabi saw pernah juga melaksanakan shalat malam dengan format yang lain, seperti: 8–2–1, 8–1, 4–3, 6–3, 8–3. Selama masih didasarkan pada hadis *maqbul*, silakan dilaksanakan dengan niat yang ikhlas karena Allah semata (tanpa diucapkan), yang penting akhiri shalat malam tersebut dengan rakaat *witir*/ganjil karena Nabi saw memerintahkan/menganjurkan:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرًا

“Jadikanlah akhir shalat malammu menjadi ganjil!” (Muttafaq ‘alayh, dari Ibn ‘Umar ra.)

Dan ingat, Nabi saw juga mengingatkan: لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ : “Tidak ada dua witir dalam satu malam.” (HHR. Abu Dâwud, al-Tirmidzi, al-Nasâ’i)

Setelah salam, bacalah:

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (X3)

“Maha Suci Tuhan Yang Merajai, Yang Maha Suci” dengan menyaringkan suara pada bacaan ketiga, kemudian membaca:

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

“Tuhan Yang menguasai Malaikat dan Jibril”

Perhatian: Tidak ada hadis *maqbul* yang menuntunkan untuk membaca **bacaan–bacaan khusus** di sela–sela istirahat shalat tarawih!